



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SEK-27.KP.03.03 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014, dipandang perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang ditetapkan bagi mereka masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-275.KP.04.01 Tahun 2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
5. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
10. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
11. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
12. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
16. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
17. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
19. Kepala Bagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-27.KP.03.03 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 Oktober 2014

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MAHFUDIYAH, S.H. NIP. 19730609 199703 2 002	Pembina (IV/a)	Kepala Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Perancangan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp1.260.000,00
2	PURWOKO, S.H., M.Si. NIP. 19671101 198903 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
3	IRMA SURYANTI, S.E., M.Si. NIP. 19651005 199202 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
4	GITO SULAKSONO, S.E., M.Si. NIP. 19710401 199203 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
5	ALFIYANI, S.H., M.H. NIP. 19650110 199303 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.

or

1	2	3	4	5	6
6	I GEDE DODI BARIMAN, S.H., M.H. NIP. 19750503 200112 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II pada Direktorat Litigasi dan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktotat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp1.260.000,00
7	RR WORO WIJYANTI, S.H., M.Si. NIP. 19720117 199703 2 001	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya merangkap Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II pada Direktorat Litigasi dan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
8	MOHAMAD ALIAMSYAH, S.Sos., S.H. M.H. NIP. 19680512 199103 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Indangaan	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
9	ERWIN FAUZI, S.H., M.H. NIP. 19680222 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I pada Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Indangaan	sda.
10	MARKUS HARDJANTO, S.H., M.H. NIP. 19720301 200003 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subdirektorat Kerja Sama pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I pada Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.

g✓

1	2	3	4	5	6
11	TRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. NIP. 19721010 199703 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Perancangan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Kerja Sama pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp1.260.000,00
12	MULYANTO, S.H., M.H. NIP. 19610829 198303 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah pada Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
13	BUDIJONO, S.H. NIP. 19601127 198203 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I pada Direktorat Litigasi dan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah pada Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
14	RAHAYU, S.H., M.H. NIP. 19790215 200112 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I pada Direktorat Litigasi dan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
15	TUTI RIANINGRUM, S.H., M.H. NIP. 19700302 199703 2 001	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.

✓

1	2	3	4	5	6
16	MUKHAMIM, S.H. NIP. 19630914 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama merangkap Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp1.260.000,00
17	MUHAMMAD WALIYADIN, S.H., M.Si NIP. 19690322 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
18	HENI SUSILA WARDYO, S.H., M.H. NIP. 19690214 198803 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
19	CAHYANI SURYANDARI, S.H., M.H. NIP. 19730320 199703 2 008	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
20	FIQI NANA KANIA, S.H., M.H. NIP. 19731111 200112 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Keuangan dan Perbankan II pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.

1	2	3	4	5	6
21	BUNYAMIN, S.H., M.H. NIP. 19670712 199103 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II pada Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp1.260.000,00
22	EDI SUBOWO, S.H., M.H. NIP. 19670308 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II pada Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
23	RINI MARYAM, S.H. NIP. 19770711 200604 2 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Penerbitan pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp540.000,00
24	SURDIYANTO, S.H. NIP. 19700310 199303 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Jabatan Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Seksi Penerbitan pada Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.
25	YUDHIETHIA SAFITRI, S.H. NIP. 19810725 200501 2 001	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda merangkap Kepala Seksi Keuangan dan Perbankan II pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	sda.

